



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106057 Fax. (061) 8455480 Po. Box 1099
MEDAN – INDONESIA
website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id

Keputusan Rektor
Universitas Pembangunan Panca Budi
Nomor : 278/ 02/R/ 2012
Tentang
Peraturan Disiplin Mahasiswa
Bismillahirrohmanirrohim

Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi :

- Menimbang** : a. Bahwa Universitas Pembangunan Panca Budi sebagai Perguruan Tinggi mengembangkan amanat menyelenggarakan pendidikan yang berbasis religious untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa serta berilmu pengetahuan dan teknologi guna kemaslahatan.
b. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian religious, perlu dilakukan system pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan dengan mengacu kepada nilai-nilai religious;
c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b, dibutuhkan mahasiswa yang disiplin.
d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, , dan c perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998, Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
3. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi
4. Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi No. 093 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Universitas Pembangunan Panca Budi

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Rektor Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa

**Bab I
Ketentuan Umum
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan disiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh mahasiswa;
- b. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Universitas Pembangunan Panca Budi;
- c. Sanksi disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa;
- d. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin mahasiswa;
- e. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi;
- f. Rektor adalah Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi;
- g. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
- h. Ketua Program Study adalah Ketua Program Study di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
- i. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
- k. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir atau perubahan lainnya yang sejenis dengan itu yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak diperuntungkan untuk itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam dan/atau lingkungan sosial, barang-barang milik UNPAB dan/atau fasilitas lainnya;
- l. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kemahasiswaan yang dibentuk dan atau dibina yang berfungsi sebagai wahana dan sarana perkembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan UNPAB.
- m. Komisi disiplin adalah orang-orang yang ditunjuk dan di angkat sebagai memproses setiap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh universitas.

BAB II
Maksud, Tujuan dan Manfaat
Pasal 2

Peraturan disiplin mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi dimaksudkan sebagai pedoman mahasiswa UNPAB untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas dilingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan peraturan disiplin mahasiswa Unpab adalah untuk :

1. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan universitas
2. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu dan berahlak mulia
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif

Pasal 4

Manfaat peraturan disiplin mahasiswa unpab adalah :

1. Memberi koreksi diri mahasiswa untuk berperilaku dengan baik.
2. Memberi kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan civitas akademika Universitas, antara mahasiswa dengan pimpinan Universitas didalam lingkungan kampus
3. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus

BAB III
Kewajiban dan Larangan

Bagian I
Kewajiban
Pasal 6

Setiap mahasiswa wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah ;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa dan almamater Universitas Pembangunan Panca Budi;
- c. Menaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menjunjung citra Universitas
- e. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
- f. Melaksanakan segala peraturan universitas baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi ;

- h. Segera melaporkan kepada pimpinan universitas dan/atau Fakultas, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Pembangunan Panca Budi;
- i. Mentaati jam kuliah;
- j. Menciptakan dan memelihara suasana belajar yang baik;
- k. Santun dalam mengeluarkan pendapat
- l. Menggunakan dan memelihara fasilitas milik universitas dengan sebaik-baiknya;
- m. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau civitas akademik yang lain;
- n. Saling hormat-menghormati antar sesama mahasiswa dan/atau civitas akademik yang lain;
- o. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
- p. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma-norma hukum atau norma kehidupan kampus

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 7

Setiap mahasiswa dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa dan almamater Universitas Pembangunan Panca Budi;
- b. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya;
- c. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik Universitas
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Universitas secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan didalam ataupun diluar kampus tanpa ada izin dekan atau rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
- f. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- g. Secara langsung atau tidak langsung memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat dilingkungan Universitas baik didalam maupun diluar lingkungan Universitas

pembangunan panca budi supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya.

- h. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan dokumen, surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas Pembangunan Panca Budi.
- i. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan oleh Universitas maupun pihak lain di luar Universitas, menyontek dalam ujian.
- j. Melakukan tindak plagiat karya tulis/karya ilmiah.
- k. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggung jawaban kegiatan mahasiswa dan/atau keuangannya berdasarkan peraturannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- l. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan UNPAB pada umumnya.
- m. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
- n. Merokok tidak pada areal yang ditentukan.
- o. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan didalam maupun di luar Universitas Pembangunan Panca Budi.
- p. Perbuatan sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus seperti : Demonstrasi yang anarkis dan Tawuran.

Pasal 8

Setiap pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat diancam dengan sanksi yang setingkat lebih berat.

Bab IV
Sanksi Disiplin
Bagian Pertama
Pelanggaran Disiplin

Pasal 9

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin

Pasal 11

(1) Tingkat sanksi disiplin terdiri dari :

- a. Sanksi disiplin ringan ; teguran lisan, tertulis atau mengganti kerugian atas barang yang rusak atau hilang, tidak dibenarkan mengikuti jam perkuliahan serta tidak diberi pelayanan administrasi dan akademik.
- b. Sanksi disiplin sedang ; pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai dan/atau skor tertulis tidak akan mengurangi pelanggaran serupa.
- c. Sanksi disiplin berat ; berupa pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi
Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi ringan adalah : Ketua Program Studi, dosen, seluruh karyawan atau staff universitas pembangunan panca budi
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sedang adalah : Dekan Fakultas Universitas Pembangunan Panca Budi
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi berat adalah Rektor Unpab

Bagian Keempat
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Sanksi Disiplin

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, pejabat yang berwenang wajib mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari komisi disiplin terlebih dahulu terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1).
 - b. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11(1)
- (3) Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih secara bersama-sama yang berasal dari beberapa Fakultas, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dari beberapa Fakultas tersebut.
- (4) Pemeriksaan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 14

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu.

Pasal 15

- (1) Komisi disiplin berwenang :
 - a. Memanggil atau menghadirkan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
 - b. Memanggil atau menghadirkan saksi;
- (2) Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah apabila dituding oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa, kecuali dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2).
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam keputusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan : nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, Fakultas/Program Study, nomor induk mahasiswa, alamat;
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi disiplin;
 - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Amar putusan
 - e. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat bersangkutan.

Bagian Kelima
Hak Mahasiswa yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis.
- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2), hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.
- (4) Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Keberatan atas Sanksi Disiplin

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1a) tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1b) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan sanksi disiplin.

Pasal 20

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (2) di ajukan secara tertulis melalui Pejabat Rektor III
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat alasan-alasan dari keberatan itu.

Pasal 21

Pejabat Rektor III wajib menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu.

Pasal 22

- (1) Apabila ada keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (2) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan itu.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Tujuh Berlaku Keputusan Sanksi Disiplin

Pasal 23

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1b, c) berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku :
 - a. Apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (3).

Bab IV
Ketentuan-ketentuan Lain

Pasal 24

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasusnya di tutup.
- (2) Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.

Bab V
Ketentuan Peralihan

Pasal 25

- (1) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya peraturan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku.
- (2) Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan peraturan ini setelah berlakunya peraturan ini.

Bab VI
Ketentuan Penutup

Pasal 26

- (1) Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 12 Nopember 2012

Rektor,

Ttd.

H. M. Isa Indrawan, SE., MM